

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modernisasi seperti sekarang ini tidak jarang kita jumpai berbagai macam permasalahan atau problematika yang timbul di masyarakat. Khususnya dalam kehidupan berumah tangga (keluarga). Keluarga adalah sebuah komunitas terkecil yang terbentuk dari suatu proses perkawinan. Perkawinan merupakan suatu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah serta melaksanakannya adalah ibadah.¹ Sehingga dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan pertalian dalam ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama, yang mana sahnya pertalian itu ditentukan oleh beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi.²

Perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela yang merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridloi Allah SWT. Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak

¹Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara Sinar Grafika,1999), 4

²Ahmad Khuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada,1995), 13

hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja akan tetapi diikat juga dengan ikatan batin.³ Oleh karena itu hukum positif yang berlaku di Indonesia menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Makna yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta Rasul-Nya, yakni menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh, perkawinan dituntut untuk menghasilkan kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.⁴

Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tenteram (sakinah), cinta kasih (mawaddah) dan penuh rahmat, agar dapat melahirkan keturunan yang sholeh dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia. Sebagaimana telah di jelaskan dalam firman Allah SWT, Qs. Al-Rum ayat 21:

³DEPAG RI, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Surabaya: BP-4 Propinsi Jawa Timur,1993),7

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 189

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁵

Dari ayat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan itu dimaksudkan untuk mendapatkan ketentraman dan keterangan serta untuk menciptakan rasa kasih sayang antara suami isteri. Demikian juga dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa “Perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Demikian juga Pasal 2 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁶

406 ⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Syamil Al-Qur'an, 2006),

⁶Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2001,1

Dalam realitas kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, akan tetapi untuk mempertahankan, menjaga atau memelihara serta membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan, ketenteraman dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri dirasakan sangat sulit.

Kehidupan suami istri dalam rumah tangga adakalanya tenteram dan damai, apabila keduanya saling kasih sayang dan masing-masing pihak saling menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan tuntunan sesuai dengan tuntunan syariah agama Islam. Akan tetapi tidak selamanya kehidupan berkeluarga berjalan tentram dan damai karena setiap manusia (suami istri) pasti memiliki permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya. Dan apabila permasalahan tersebut memuncak serta tidak dapat didamaikan lagi maka secara otomatis kondisi rumah tangga akan goyah dan rasa kasih sayang dalam keluarga akan pudar. Di sinilah apa yang seharusnya menjadi tujuan dari di syariatkannya perkawinan harus putus di tengah jalan. Dan ketika tujuan dari perkawinan tersebut tidak dapat tercapai maka jalan terakhir yang dipilih adalah perceraian atau memutuskan ikatan perkawinan.

Pada saat terjadi perceraian maka si istri mempunyai masa yang dilarang melangsungkan perkawinan di mana di sebut masa Iddah. Iddah sendiri adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya. Sehingga pada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan

pernikahan kembali dengan laki-laki lain. Masa Iddah wajib dijalani oleh seorang perempuan ketika ikatan pernikahan dengan suaminya telah terputus

Pada saat inilah terdapat sebuah permasalahan yang terjadi di desa Sedayulawas kecamatan Brondong kabupaten Lamongan, dimana seorang janda telah menggugurkan kandungannya dengan maksud untuk mempercepat pernikahannya dengan laki-laki lain.

Pada dasarnya masa Iddah bagi wanita yang sedang hamil adalah sampai dia melahirkan, sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153 Ayat 2 (C) yang berbunyi : "Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan"⁷, dan juga terdapat Al-Qur'an surat Ath-Thalaaq Ayat 04 yang berbunyi :

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ
وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^٤ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa Iddahnya), Maka masa Iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."⁸

⁷ *Ibid*,,20

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan*,..... 558

Perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan sendiri dapat juga ditinjau dari permasalahan hukum menggugurkan kandungan (aborsi). Menghentikan kehamilan atau mengeluarkan janin dari rahim seorang ibu sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Menggugurkan kandungan merupakan tindak kejahatan terhadap bayi yang berada dalam kandungan.

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, maka penulis merasa ingin tahu mengapa masalah tersebut bisa di lakukan. Oleh karena itu dari kegiatan penelitian ini diharapkan akan mampu untuk mendapatkan suatu gambaran, dan jawaban yang konkrit. Dengan bertitik tolak dari realitas kasuistik tersebut maka, penulis merasa terpanggil untuk melakukan penelitian serta membahasnya melalui skripsi dengan judul :**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Perkawinan di Masa Iddah Dengan Menggugurkan Kandungan”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka timbul permasalahan sebagai acuan penelitian sebagai berikut:

1. Definisi tentang Iddah.
2. Dasar hukum tentang Iddah.
3. Definisi menggugurkan kandungan (aborsi).
4. Dasar hukum tentang menggugurkan kandungan (aborsi).

5. Status perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan.
6. Analisis hukum Islam terhadap status perkawinan di masa Iddah hamil dengan menggugurkan kandungan.

C. Batasan Masalah

Kemudian, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut:

1. Deskripsi tentang perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan yang.
2. Menganalisis secara hukum Islam tentang status perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini bertitik tolak dari latar belakang peristiwa kasuistik tersebut di atas, sehingga dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Mengapa terjadi perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap status perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah Iddah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian tersebut.

Pembahasan utama yang dijadikan obyek oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Perkawinan di Masa Iddah Dengan Menggugurkan Kandungan” yang berbeda dengan pembahasan tentang masalah Iddah yang sudah ada dan telah dilakukan sebelumnya. Permasalahan tentang Iddah sebenarnya sudah pernah dikaji dalam beberapa penelitian sebelumnya, hal ini diketahui dengan adanya skripsi atau karya ilmiah lain yang berkaitan tentang Iddah sebelumnya. Yaitu :

Pertama, Skripsi Nurul Isnainiyah, Tahun 2007 yang berjudul ”Tinjauan hukum Islam terhadap Iddah mati di desa ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan”. Skripsi hanya menjelaskan tentang masa Iddah bagi seorang istri yang di tinggal mati suaminya.

Kedua, Skripsi Azizatul Mariyah, Tahun 2011 yang berjudul “Analisis hukum Islam terhadap operasi bedah cesar sebagai upaya memperpendek masa Iddah”. Skripsi ini membahas tentang upaya memperpendek masa Iddah dengan melakukan operasi bedah cesar.

Ketiga, Skripsi Isnawati, Tahun 2007 “Pandangan wanita karier terhadap pelaksanaan Iddah cerai mati (Studi di Desa Sungelebak Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan)”. Skripsi ini membahas tentang pemahaman wanita karir terhadap konsep Iddah cerai mati dan pelaksanaannya dalam masyarakat.

Keempat, Skripsi Siti Mustaqillah, tahun 2002 yang berjudul “Iddah dalam perspektif hukum Islam dan masa tunggu dalam perspektif hukum perdata (BW). Studi komparasi antara madzhab Syafi’I dan BW”. Skripsi ini membahas tentang komparasi masalah Iddah menurut madzhab Syafi’I dan hukum perdata (BW).

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagaimana berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana deskripsi pernikahan dalam masa Iddah dengan menggugurkan kandungan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap status perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan.
3. Mendiskripsikan tentang memutuskan masa Iddah hamil dengan menggugurkan kandungan agar segera dapat menikah dengan laki-laki lain.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih yang bernilai dalam bidang keilmuan hukum pada umumnya dan khususnya pada mahasiswa Fakultas Syari'ah.

1. Secara Teoritis,

Diharapkan dari kegiatan penelitian ini dapat menambah kontribusi dalam upaya memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

2. Secara Praktis,

Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta bagi para pembaca lainnya terkait permasalahan pernikahan dalam masalah Iddah sekaligus dijadikan sebagai bahan pedoman/rujukan dan dasar bagi peneliti lain untuk mengkaji hal ini lebih lanjut dan lebih mendalam.

H. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan diteliti serta menghindari dari kesalahfahaman bagi para pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan maksud dari judul tersebut, yakni :

Hukum Islam: Merupakan suatu produk hukum yang bersumber dari nash Al-Qur'an, Hadis, Qiyas, dan Ijtihad para ulama untuk memutuskan sesuatu

perkara mengenai status perkara hukum. Atau rumus peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.⁹

Perempuan yang haram dinikahi : Mahram adalah sebuah istilah yang berarti wanita yang haram dinikahi.

Iddah : Iddah adalah masa menunggu yang harus dijalani seorang mantan istri yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia dibolehkan menikah kembali.¹⁰

Menggugurkan Kandungan : Aborsi adalah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.¹¹

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sehingga yang menjadi sumber utama data-datanya adalah data lapangan yang digunakan untuk mengetahui implementasi dari aturan-aturan normatif yang ada. Di samping itu data-datanya juga didukung oleh buku-buku fiqih dan kitab undang-undang yang membahas tentang Iddah. Dengan demikian, jenis

⁹Pius. A. Pratanto. M. Dahlan al-Bary. *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya,, Arkola, 2001), 592

¹⁰M.Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), 221

¹¹M Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta, Raja Grafinda Persada, 1998),44

penelitiannya tidak murni *field research* tetapi juga *library research*; meskipun dalam implementasinya data-data pustaka yang diperoleh digunakan untuk mendukung data-data yang diperoleh dari telaah lapangan.

2. Data yang dihimpun

Dalam rangka menjawab pertanyaan ini, akan dihimpun data penelitian sebagai berikut:

- a. Data mengenai perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan.
- b. Data mengenai status perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan menurut hukum Islam.

3. Sumber data

Data yang dipakai dalam penelitian ini, terdiri dari atas :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan melalui penelitian.¹² Yaitu : Pelaku perkawinan dalam masa Iddah dengan menggugurkan kandungan.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung atau melengkapi sumber primer, yakni buku-buku, kitab-kitab fiqih serta

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ui Press, 2008), 12

literatur lain yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Wahbah Az-Zuhaili, *Al fiqhul Islam Wa Adillatuhu (terjemah)*, Jakarta, Gema Insani, 2011.
- 2) Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid (terjemah)*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006.
- 3) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta, Basiric Price, 1994.
- 4) Departemen Agama, *UU Perkawinan No 1 tahun 1974*, Jakarta, DEPAG RI, 2001.
- 5) Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam, Jakarta*, DEPAG RI, 2001.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Adalah suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan sengaja dilakukan dengan alat indra terutama mata terhadap kejadian-kejadian langsung.¹³

2) Interview

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dengan terwawancara

¹³“observasi,” dalam <http://wimwmadiun.com/materi.siscabk/MATERI4> (10 April 2012)

dalam bentuk tanya jawab.¹⁴ Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab langsung dengan pelaku perkawinan dalam masa Iddah dengan menggugurkan kandungan. Kemudian dideskripsikan menjadi sebuah narasi.

d. Teknik Pengelolaan Data

1) Editing

Adalah usaha merapikan dan membuat penulisan skripsi menjadi mudah untuk dipahami.¹⁵

Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan yang sudah penulis dapatkan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

2) Organizing

Adalah suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi.¹⁶

Pelaksanaan tersebut berada di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dalam rangka memaparkan apa yang sudah dirancang sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang perkawinan di masa Iddah dengan

¹⁴Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian, (Jakarta: PT.Adi Mahasatya,2002),132

¹⁵“Pengertian Editing,” dalam <http://belajarng.blogspot.com/2008> (10 April 2012)

¹⁶Pengertian Menejemen,” dalam <http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul> (10 April 2012)

menggugurkan kandungan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

e. Teknik Analisis Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Diskriptif Analisis

Adalah suatu metode untuk meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran dan suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁷

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis data dengan menjabarkan fenomena atau fakta yang terjadi perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

2) Deduktif

Adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam hal bagian-bagian yang khusus.¹⁸

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis status perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Hukum

¹⁷Nazir "Objec dan Metode Penelitian," dalam <http://dSPACE.widyatama.ac.id> (10 April 2012)

¹⁸"Penalaran," dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/penalaran> (10 April 2012)

Islam terhadap hal tersebut dengan menggunakan pola pikir Deduktif yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang Iddah, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta dimana status perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

J. Sistematika Pembahasan

Demi tersusunnya skripsi yang sistematis, terarah dan mudah untuk difahami maka dalam penelitian ini perlu dibuatkan sistematika pembahasan yang tersusun sebagai berikut :

Bab Pertama, Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Pada Bab ini merupakan landasan teori yang merinci tentang perempuan yang haram untuk dinikahi, pengertian Iddah, macam-macam Iddah, dasar hukum Iddah, hikmah Iddah serta definisi, macam-macam, sebab-sebab dan hukum (pendapat ulama' Madhab) tentang menggugurkan kandungan..

Bab Ketiga, Pada Bab ini menjelaskan hasil penelitian atau data penelitian di lapangan meliputi kondisi geografis, demografis, pendidikan, sosial,

ekonomi serta agama. Dan memaparkan masalah perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Bab Keempat, Pada Bab ini berisikan tentang analisis terhadap hasil penelitian di lapangan dengan ditinjau hukum Islam tentang status perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Bab Kelima, Pada Bab ini memuat Penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.